

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritis

1. Akuntansi

a. Pengertian Akuntansi

Akuntansi sebagai sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan. Menurut Jusup, akuntansi adalah "bahasa bisnis" karena dengan akuntansi sebagian besar informasi bisnis bisa dikomunikasikan (Nur 2020).

Akuntansi adalah suatu seni (dikatakan seni karena perlu kerapian, ketelitian, kebersihan) pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan dengan cara yang baik dalam unit moneter atas transaksi-transaksi keuangan dan kejadian-kejadian lain sehubungan dengan keuangan perusahaan dan menafsirkan hasil-hasil pencatatan tersebut (Hantono 2018).

Akuntansi (accounting) adalah pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas transaksi dengan cara sedemikian rupa dan sistematis isinya berdasarkan standar yang diakui umum sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui posisi keuangan entitas serta hasil operasi pada setiap waktu yang diperlukan dan dapat diambil keputusan maupun pemilihan berbagai tindakan alternatif di bidang ekonomi (Bahri 2020a).

Dari beberapa pengertian akuntansi di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa akuntansi adalah suatu proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran dan pelaporan informasi ekonomi yang berguna dalam penilaian dan pengambilan dalam satu unit usaha ekonomi.

b. Tujuan Akuntansi

Tujuan akuntansi adalah untuk menyiapkan suatu laporan keuangan yang akurat dan sistematis agar dapat dimanfaatkan oleh pihak para manager, pengambil kebijakan, pemegang saham, kreditur dan pemilik. Pencatatan harian yang terlibat dalam proses ini dikenal dengan proses pembukuan. Menurut Harry J. Wolk dalam A Statement Of Basic Accounting Theory (ASOBAT), 2001, mengungkapkan bahwa tujuan akuntansi adalah, sebagai berikut :

1. Untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan penggunaan sumber daya yang terbatas dan untuk menentukan tujuan dan sasaran.
2. Untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi sumber daya manusia dan material secara efektif.
3. Untuk memelihara dan melaporkan tentang penjagaan sumber daya.
4. Untuk memfasilitasi fungsi sosial dan fungsi kontrol.

c. Metode Pencatatan Akuntansi

Ada 2 metode dasar dalam akuntansi. Kedua metode tersebut adalah basis akrual dan basis kas. Perbedaan diantara kedua metode tersebut terletak pada bagaimana dan kapan pendapatan penjualan dan biaya-biaya diketahui.

1. Basis kas Pencatatan basis kas adalah teknik pencatatan ketika transaksi terjadi dimana uang benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain, akuntansi basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Basis kas mencatat kegiatan keuangan saat kas atau uang telah diterima .

2. Basis akrual Pencatatan basis akrual dimana transaksi sudah dapat dicatat karena transaksi tersebut memiliki implikasi uang masuk atau keluar dimasa depan. Transaksi dalam basis akrual dicatat pada saat terjadinya walaupun uang belum diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain, basis akrual digunakan untuk pengukuran asset, kewajiban dan ekuitas dana. Jadi akuntansi basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

d. Konsep-Konsep dan Prinsip Akuntansi

1. Konsep entitas Konsep entitas merupakan pemisahan antara suatu organisasi atau kesulitan usaha dengan organisasi atau kesatuan usaha lainnya dan individu-individu, sehingga menjadikan suatu unit ekonomi yang terpisah.
2. Konsep kesinambungan Konsep kesinambungan merupakan konsep yang mengasumsikan/menganggap bahwa suatu entitas akan terus melakukan usahanya secara terus menerus sampai masa yang tidak dapat ditentukan. Tidak menetapkan kegiatan usahanya hanya sampai periode tertentu, sehingga perlakuan atas pencatatan akuntansi akan terus berkesinambungan dari tahun ke tahun.
3. Prinsip keandalan Prinsip keandalan merupakan prinsip yang mengandalkan data yang dapat dibuktikan, ditelusuri kebenarannya dan dapat dikonfirmasi oleh siapapun yang independen. Oleh karena itu pencatatan akuntansi hendaklah didasarkan pada data-data dari suatu aktivitas kegiatan usaha berdasarkan bukti-bukti yang obyektif.

4. Prinsip biaya Prinsip biaya merupakan prinsip yang menyatakan bahwa aktiva dan jasa yang yang diperoleh dicatat menurut harga aktivityanya (nilai historis) walaupun si pembeli yakin bahwa harga yang dibayarkan itu didapatkan hasil tawar menawar, tetapi barang tersebut harus dicatat dengan harga yang benar-benar terjadi dan dibayarkan pada saat mendapatkannya atau terjadinya transaksi tersebut.

e. Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan. Tujuan khusus laporan keuangan menurut APB Statement No.4 adalah menyajikan posisi keuangan, hasil usaha dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum (GAAP). Sedangkan tujuan umum laporan keuangan menurut APB Statement No.4 adalah:

1. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan.
2. Memberikan informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba.
3. Memungkinkan untuk menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.
4. Memberikan informasi yang diperlukan lainnya tentang perubahan aktiva dan kewajiban

5. Mengungkapkan informasi relevan lainnya yang dibutuhkan para pemakai laporan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang dirumuskan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan putusan ekonomi.

Setiap perusahaan memiliki bidang usaha dan karakteristik yang berbeda satu dengan lainnya, sehingga rincian laporan keuangan satu perusahaan lainnya juga berbeda. Karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu:

1. Dapat dipahani Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan kedalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dipahami oleh pemakai.
2. Relevan Relevan jika informasi tersebut bermanfaat. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka masa lalu. Relevansi juga berguna untuk peramalan dan penegasan atas transaksi yang berkaitan satu sama lain.
3. Dapat dibandingkan Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga membandingkan laporan

keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Agar dapat dibandingkan, informasi tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dan perubahan kebijakan serta pengaruh perubahan juga harus diungkapkan termasuk ketaatan atas standar akuntansi yang berlaku.

4. Dapat diandalkan Informasi memberikan gambaran yang wajar terhadap peristiwa dan keadaan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, dapat diuji kebenarannya.
5. Konsistensi Menunjukkan pemakaian metode akuntansi yang sama sepanjang periode yang sama, jika dilakukan perubahan harus diungkapkan secara jelas dalam laporan keuangan.

f. Akuntansi Syari'ah

Akuntansi syari'ah merupakan ilmu sosial profetik karena semua aturan yang berkaitan dengan akuntansi syariah didapatkan secara normatif dari perintah yang ada dalam Al quran yang digunakan sebagai arah praktik akuntansi (Aprianti 2018). Islam memandang akuntansi tidak sekedar ilmu yang bebas nilai untuk melakukan pencatatan dan pelaporan saja, tetapi juga sebagai alat untuk menjalankan nilai-nilai islam sesuai ketentuan syariah.

Di islam sendiri tepatnya dalam Al-Quran terdapat perintah, larangan, serta anjuran mengenai melakukan pencatatan terhadap transaksi yang dilakukan. Hal tersebut terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 282, mengetahui tentang pencatatan yang dianjurkan penting agar kita mengetahui ketentuan islam mengenai ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam pencatatan tersebut. Dalam Al quran surah Al Baqarah ayat 282 telah dijelaskan tentang pencatatan dan ketentuan-ketentuan mengenai pencatat, dan saksi dalam pencatatan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih

menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Asbabun Nuzul : Pada waktu rasulullah saw datang kemadinah pertama kali orang-orang penduduk asli biasa menyewakan kebunnya dalam waktu satu, dua, atau tiga tahun. (Q.S. Al-Baqarah: 282)

Dalam ayat ini jelas sekali tujuan perintah ini untuk menjaga keadilan dan kebenaran, artinya perintah itu ditekankan pada kepentingan pertanggung jawaban (accountability) agar pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, tidak menimbulkan konflik, serta adil merata. Al-Qur'an melindungi kepentingan masyarakat dengan menjaga terciptanya keadilan, dan kebenaran. Untuk itu, tekanan dari akuntansi bukanlah pengambilan keputusan (decision making) melainkan pertanggungjawaban (accountability) (Hermain, Anggriyani, et al. 2019).

Selain surah Al-Baqarah ayat 202 juga merupakan salah satu ayat-ayat akuntansi yang terdapat dalam Al-Quran.

أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا ۖ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya : “Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan. Allah Mahacepat perhitungan-Nya.” (Q.S. Al-Baqarah:202)

g. Akuntansi UMKM

Akuntansi UMKM merupakan proses pencatatan laporan keuangan UMKM yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah untuk menghasilkan informasi keuangan yang dapat membantu dalam upaya UMKM dalam mengambil keputusan. Sepanjang UMKM masih menggunakan uang sebagai alat tukarnya, akuntansi sangat dibutuhkan oleh UMKM. Akuntansi akan memberikan beberapa manfaat bagi pelaku UMKM. Berikut manfaat akuntansi bagi UMKM:

- 1) UMKM dapat mengetahui kinerja keuangan perusahaan.
- 2) UMKM dapat mengetahui, memilah, dan membedakan harta perusahaan dan harta pemilik.
- 3) UMKM dapat mengetahui posisi dana baik sumber maupun Penggunaannya.
- 4) UMKM dapat membuat anggaran yang tepat.
- 5) UMKM dapat menghitung pajak.
- 6) UMKM dapat mengetahui aliran uang tunai selama periode tertentu.

Pada prinsipnya, akuntansi adalah sebuah sistem yang mengolah transaksi menjadi informasi keuangan. Dengan demikian, akuntansi menjadikan UMKM dapat memperoleh berbagai informasi keuangan yang penting dalam menjalankan bisnisnya. Berikut ini beberapa informasi keuangan yang dapat diperoleh UMKM jika mempraktikkan akuntansi dengan baik dan benar, yaitu:

- 1) Informasi kinerja perusahaan

Akuntansi menghasilkan laporan laba/rugi (income statements) yang mencerminkan kemampuan UMKM dalam menghasilkan laba. Informasi ini sangat penting karena UMKM dapat menggunakan laporan laba/rugi sebagai bahan evaluasi secara periodik. Jika laporan

laba/rugi menunjukkan bahwa perusahaan mengalami rugi atau penurunan laba dibanding periode sebelumnya maka perusahaan menganalisis penyebab penyebab terjadinya kerugian atau penurunan laba. Sebaliknya, jika laporan laba rugi menunjukkan bahwa UMKM memperoleh laba atau kenaikan laba dibanding periode sebelumnya maka perusahaan dapat mempertahankan proses bisnis yang telah dilakukan, atau mengembangkan proses bisnis agar laba meningkat.

Hasil akhir dari proses pencatatan akuntansi adalah laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi yang berisikan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas atau perusahaan yang bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan baik pihak eksternal maupun pihak internal dalam pengambilan keputusan (Hermain, Nurlaila, et al. 2019).

2) Informasi penghitungan pajak

Berdasar laporan laba/rugi yang dihasilkan akuntansi, UMKM dapat secara akurat menghitung jumlah pajak yang harus dibayar untuk periode tertentu, atau bahkan dapat mengajukan restitusi pajak.

3) Informasi posisi dana perusahaan

Akuntansi menghasilkan neraca (balance sheets) yang mencerminkan penggunaan dana berupa aset (disebut harta atau aktiva) dan sumber-sumber pemerolehan dana yang berasal dari utang dan ekuitas. Informasi ini penting karena memberi gambaran tentang posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Berdasar informasi keuangan yang terdapat di neraca, perusahaan maupun pihak lain dapat mengetahui apakah aset yang dimiliki oleh perusahaan pendanaannya sebagian besar berasal dari utang atau dari ekuitas. Perusahaan dengan komposisi utang yang sangat besar

berisiko tinggi karena perusahaan harus menanggung biaya tetap berupa bunga utang.

4) Informasi perubahan modal pemilik

Akuntansi menghasilkan laporan perubahan ekuitas (*statements of equity changes*) yang mencerminkan perubahan sumber pendanaan, terutama yang berasal dari ekuitas. Pemilik perusahaan membutuhkan informasi ini untuk mengetahui perkembangan modal yang telah ditanamkan ke perusahaan. Pemerolehan laba yang tinggi tidak selalu mencerminkan kesuksesan perusahaan jika ternyata pengambilan dana oleh pemilik melebihi laba yang dihasilkan.

5) Informasi pemasukan dan pengeluaran kas

Akuntansi menghasilkan laporan arus kas (*statements of cash flow*) yang mencerminkan pemerolehan dan penggunaan aset utama berupa kas. Pengelolaan dana perusahaan lazimnya berhubungan positif dengan keberhasilan perusahaan: semakin baik pengelolaan kas maka semakin besar kesuksesan yang diraih perusahaan, dan sebaliknya.

6) Informasi perencanaan kegiatan

Akuntansi menghasilkan laporan anggaran (*budget*) yang menggambarkan kegiatan-kegiatan yang direncanakan perusahaan selama periode tertentu, beserta pendanaan yang akan dibutuhkan atau yang diperoleh.

7) Informasi besaran biaya

Akuntansi menghasilkan informasi tentang beraneka ragam biaya yang telah dikeluarkan beserta informasi lainnya yang terkait dengan pengeluaran biaya tersebut. Sebagai contoh, akuntansi dapat

menyediakan informasi tentang fluktuasi biaya yang harus ditanggung perusahaan per hari, minggu, bulan, dst (Herwiyanti, Ulfah, and Pratiwi 2020).

2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Dan Menengah (SAK EMKM)

a. Pengertian SAK EMKM

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah salah satu pedoman dalam menyusun laporan keuangan agar terjadi keragaman, ketepatan dapat dibandingkan, dan dapat dimengerti serta tidak menyesatkan dalam penyajian laporan keuangan (Harahap, Syafina, and Nasution 2023). Ikatan Akuntan Indonesia sebagai asosiasi profesi akuntan yang diakui di Indonesia telah menyusun standar akuntansi keuangan untuk diimplementasikan oleh entitas bisnis. Salah satu standar akuntansi keuangan (SAK) yang disusun adalah SAK Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM).

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) merupakan bentuk dukungan Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan meningkatkan penegakan transparansi dan akuntabilitas pelaporan entitas. Dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitas sebesar biaya perolehannya (Bahri, 2020).

Berdasarkan SAK EMKM laporan keuangan minimum terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan (tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan). SAK EMKM tidak menentukan format atau urutan terhadap pos pos yang disajikan. Entitas dapat menyajikan pos-pos aset berdasarkan urutan likuiditas dan pos-pos liabilitas berdasarkan urusan jatuh tempo entitas menerapkan SAK EMKM untuk periode tahun baku yang dimulai pada atau

setelah 1 Januari 2018. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil dan Menengah dengan kriteria sebagai berikut:

1) Entitas Mikro

Entitas dengan aset bersih tidak termasuk tanah dan bangunan paling banyak Rp50.000.000 atau pendapatan selama setahun paling banyak Rp300.000.000.

2) Entitas Kecil

Entitas dengan aset bersih tidak termasuk tanah dan bangunan lebih dari Rp50.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 atau pendapatan selama setahun Rp500.000.000 sampai dengan Rp2.500.000.000.

3) Entitas Menengah

Entitas dengan aset bersih tidak termasuk tanah dan bangunan lebih dari Rp500.000.000 sampai dengan Rp10.000.000.000 atau pendapatan selama setahun lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan Rp50.000.000.000.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu UMKM adalah pribadi atau badan yang memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto lebih kecil dari Rp4.800.000.000,00 (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) (Rahayu, Ramadhanti, and Widodo 2020).

Berdasarkan bentuk usaha, sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 sesungguhnya di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi:

- 1) Pribadi.
- 2) Badan.

a) Koperasi

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 1992, koperasi didefinisikan sebagai badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya. Berdasarkan prinsip koperasi yaitu:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.

b) Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennotschaap)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata menjelaskan bahwa persekutuan komanditer adalah badan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus.

c) Firma

Persekutuan Firma atau disebut firma saja menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 adalah

persekutuan yang menjalankan usaha secara terus menerus dan setiap sekutunya berhak bertindak atas nama persekutuan.

d) Persekutuan Perdata

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 menjelaskan sebagai persekutuan. yang menjalankan profesi secara terus menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga.

e) Perseroan Terbatas (PT)

PT diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi atas saham.

Dari beberapa penjelasan di atas mengenai SAK EMKM, peneliti menarik kesimpulan bahwa Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) merupakan standar yang dibuat dan disahkan langsung oleh Dewan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia). SAK EMKM ini dirancang sebagai standar akuntansi yang sederhana sehingga lebih mudah dan aplikatif bagi UMKM.

b. Manfaat dan Tujuan SAK EMKM

SAK EMKM disusun untuk memenuhi kebutuhan pelapor keuangan entitas mikro, kecil dan menengah, SAK EMKM ditujukan untuk digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi

yang diatur SAK ETAP. SAK EMKM diharapkan dapat membantu sekitar 62,9 juta pelaku UMKM di Indonesia dalam menyusun laporan keuangannya dengan tepat tanpa harus terjebak dalam kerumitan standar akuntansi keuangan yang ada saat ini. SAK EMKM ini merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih mudah untuk digunakan oleh para pelaku UMKM karena jauh lebih sederhana dibandingkan SAK ETAP.

SAK EMKM ditunjuk untuk digunakan oleh entitas yang tidak atau belum mampu memenuhi persyaratan akuntansi yang diatur dalam SAK ETAP. Sebagaimana digunakan oleh entitas mikro, kecil dan menengah serta menggunakan konsep entitas bisnis, penyusunan laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi (Sularsih and Sobir 2019).

c. Laporan Keuangan SAK EMKM

Informasi yang disajikan pada posisi keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai asset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Unsur-unsur didefinisikan sebagai berikut:

- a) Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh entitas.
- b) Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.
- c) Kuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya.

1) Laporan Posisi Keuangan

Laporan posisi keuangan pada UMKM pada dasarnya sama dengan laporan keuangan entitas bisnis, laporan keuangan dibuat diakhir periode akuntansi dan sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan, utang, dan sumber pembiayaan (modal) untuk mendapatkan sumber daya ekonomi tersebut.

Laporan posisi keuangan pada akhir periode, mencakup pos-pos:

- a) Kas dan setara kas.
- b) Piutang.
- c) Persediaan
- d) Asset tetap.
- e) Utang usaha.
- f) Utang bank.
- g) Ekuitas.

2) Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi menyajikan informasi keuangan dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha (UMKM) dalam satu periode. Tujuan dibuatnya laporan laba rugi adalah untuk mengetahui kondisi keuangan usaha apakah rugi atau laba serta sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja usaha. Usaha dapat dikatakan laba apabila pendapatan lebih besar dari biaya dan sebaliknya jika pendapatan lebih kecil dari biaya maka dapat dikatakan rugi.

Laporan laba rugi selama periode; mencakup pos-pos berikut:

- a) Pendapatan.
- b) Beban keuangan.
- c) Beban pajak.

3) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan laporan keuangan menyajikan informasi tentang dan informasi penjelasan lainnya dengan ringkas. Catatan atas laporan keuangan, yang berisi tambahan dan rincian, memuat :

- a) Suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai SAK EMKM.
- b) Ikhtisar kebijakan akuntansi.

Dalam konteks hubungan laporan keuangan dan pengambilan keputusan, harus disadari oleh pihak manajer keuangan khususnya akuntan pembuat laporan keuangan bahwa ada 4 (empat) karakteristik utama laporan keuangan yang harus dipenuhi antara lain:

- 1) Informasi itu harus bermanfaat dan dipahami.
- 2) Informasi harus relevan dengan pengambilan keputusan.
- 3) Informasi yang disajikan harus handal dan dapat dipercaya.
- 4) Informasinya harus memiliki sifat daya banding(Hidayat

2018).

d. Ruang Lingkup SAK EMKM

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro,kecil dan menengah. Entitas mikro, kecil dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas public yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam SAK ETAP, yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama dua tahun berturut-turut. SAK EMKM dapat digunakan oleh entitas yang tidak memenuhi definisi dan kriteria. Jika otoritas mengizinkan entitas tersebut untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

e. Konsep dan Prinsip Pervasif SAK EMKM

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas seperti kreditor maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

1. Posisi keuangan

Informasi posisi keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai aset, liabilitas dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Adapun unsur-unsur tersebut, yaitu :

a. Aset

Aset adalah sumber daya yang dikuasi oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh entitas. Manfaat ekonomi masa depan suatu aset adalah potensi untuk memberikan kontribusi terhadap arus kas kepada entitas. Arus kas tersebut ada dari penggunaan maupun pelepasan aset. Beberapa aset memiliki wujud dan sebagian aset tidak memiliki wujud. Namun demikian, wujud aset tidak esensial untuk menentukan keberadaan aset.

b. Liabilitas

Liabilitas adalah kewajiban entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. karakteristik esensial dari liabilitas adalah bahwa entitas kewajiban saat ini untuk bertindak atau untuk melaksanakan sesuatu dengan cara tertentu. Kewajiban dapat berupa kewajiban hukum dan kewajiban konstruktif. Penyelesaian kewajiban saat ini biasanya melibatkan pembayaran kas, penyerahan aset selain kas, pemberian jasa, dan/atau penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain. Kewajiban juga dapat diselesaikan dengan cara, misalnya kreditor membebaskan atau membatalkan haknya.

c. Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. Klaim ekuitas adalah klaim atas hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya, klaim ekuitas merupakan klaim terhadap entitas, yang tidak memenuhi definisi liabilitas.

2. Kinerja

Informasi kinerja keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan, dan disajikan dalam laporan laba rugi. Unsur-unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut:

- a. Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau kenaikan aset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.

- b. Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset, atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanam modal.

3. Pengakuan Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu akun dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria, sebagai berikut

- a. Manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut dapat dipastikan akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas; dan
- b. Akun tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal.

4. Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban di dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam ED SAK EMKM adalah biaya historis. Biaya historis suatu aset adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Biaya historis suatu liabilitas adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.

5. Materialitas

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Kelalaian untuk mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*) akun-akun laporan keuangan adalah material jika, baik secara sendiri maupun bersama, dapat mempengaruhi

keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Materialitas bergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memperhatikan keadaan terkait. Ukuran atau sifat dari pos laporan keuangan atau gabungan dari keduanya dapat menjadi faktor penentu.

6. Prinsip Pengakuan dan Pengukuran Pervasif

Persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dalam ED SAK EMKM didasarkan pada konsep dan prinsip pervasif dari Rerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan. Dalam hal tidak ada suatu pengaturan tertentu dalam ED SAK EMKM untuk transaksi atau peristiwa lain, maka entitas mempertimbangkan definisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban.

7. Asumsi Dasar

a. Dasar Akrua

Entitas menyusun laporan keuangan dengan menggunakan dasar akrual. Dalam dasar akrual, akun-akun diakui sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk masing-masing akun-akun tersebut.

b. Kelangsungan Usaha

da saat menyusun laporan keuangan, manajemen menggunakan SAK EMKM dalam membuat penilaian atas kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya di masa depan (kelangsungan usaha). Entitas mempunyai kelangsungan usaha, kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan operasi atau tidak mempunyai alternatif realistis kecuali melakukan hal-

hal tersebut. Jika entitas tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan fakta mengapa entitas tidak mempunyai kelangsungan usaha.

c. Konsep Etika Bisnis

Entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan konsep entitas bisnis. Entitas bisnis, baik yang merupakan usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, maupun badan usaha yang berbadan hukum, harus dapat dipisahkan secara jelas dengan pemilik bisnis tersebut maupun dengan entitas-entitas lainnya. Transaksi yang berkaitan dengan bisnis tersebut harus dapat dipisahkan dari transaksi pemilik bisnis tersebut, maupun dari transaksi entitas lainnya.

8. Pengakuan Dalam Laporan Keuangan

a. Aset

Aset diakui dalam laporan posisi keuangan ketika manfaat ekonominya di masa depan dapat dipastikan akan mengalir ke dalam entitas dan aset tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam laporan posisi keuangan jika manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas walaupun pengeluaran telah terjadi. Sebagai alternatif, transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi.

b. Liabilitas

Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan jika pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dipastikan akan

dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban entitas dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur secara andal.

c. Penghasilan

Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan kenaikan aset atau penurunan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

d. Beban

Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau kenaikan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur secara andal.

e. Saling Hapus

Saling hapus antara aset dan liabilitas atau penghasilan dan beban tidak diperkenankan, kecuali disyaratkan atau diizinkan oleh SAK EMKM. Jika aktivitas normal entitas tidak termasuk membeli dan menjual aset tetap, maka entitas melaporkan keuntungan dan kerugian atas pelepasan aset tetap tersebut dengan mengurangi hasil penjualan aset tetap dari jumlah tercatat aset tetap dan beban penjualan terkait.

3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

Usaha mikro kecil dan menengah adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang (Hamdani 2020).

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu bentuk usaha yang paling banyak dijalani oleh pengusaha di Indonesia. Peminat UMKM tersebut berasal dari pihak donatur, pemerintah, maupun

lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk menjadi salah satu pilar ekonomi Indonesia (Nurwani and Safitri 2019).

Usaha Mikro Kecil Menengah atau sering disebut UMKM merupakan salah satu pelaku bisnis yang bergerak di berbagai bidang usaha seperti bidang jasa, dagang dan manufaktur. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan ide seseorang. Dalam perekonomian Indonesia, UMKM ini merupakan kelompok usaha yang mempunyai jumlah paling besar.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau biasa disebut dengan UMKM merupakan salah satu kegiatan ekonomi atau usaha yang dikelola oleh sekelompok masyarakat, perorangan maupun keluarga. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi mempunyai dampak yang signifikan terhadap usaha yang termasuk dalam unit-unit ekonomi nasional. Sebagian besar pendapatan negara ditumpang oleh kegiatan ekonomi yang berskala kecil (Manjana, Rahma, and Yanti 2023).

1) **Usaha Mikro**

Usaha mikro yaitu usaha produktif milik keluarga atau perorangan WNI dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp50.000.000.

Ciri-ciri usaha mikro adalah sebagai berikut:

- a) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap sewaktu-waktu dapat berubah.
- b) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.

- c) Belum melakukan administrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usaha.
- d) Pengusaha atau SDM-nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD dan belum memiliki kewirausahaan yang memadai.
- e) Umumnya belum mengenal perbankan tetapi lebih mengenal rentenir.
- f) Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- g) Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki kurang dari 4 orang.

2) Usaha Kecil

Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, usaha kecil adalah usaha produktif yang berskala kecil dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp200.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan paling banyak Rp1.000.000.000 pertahun serta dapat menerima kredit dari bank diatas Rp50.000.000 sampai Rp500.000.000 Juta.

Ciri-ciri Usaha Kecil antara lain:

- a) SDM-nya sudah lebih maju, rata-rata pendidikannya SMA dan sudah ada pengalaman usahanya.
- b) Pada umumnya sudah melakukan pembukuan/manajemen keuangan walau masih sederhana, keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dengan keuangan keluarga, dan sudah membuat neraca usaha.

- c) Pada umumnya sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
- d) Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, namun belum dapat membuat perencanaan bisnis, studi kelayakan proposal kredit kepada bank, sehingga masih sangat memerlukan tenaga kerja antara 5-19 orang.

3) Usaha Menengah

Ciri-ciri usaha menengah yaitu:

- a) Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara lain, bagian keuangan, bagian pemasaran dan bagian produksi.
- b) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur, sehingga memudahkan untuk auditing dan penilaian atau pemeriksaan termasuk oleh perbankan.
- c) Telah melakukan aturan atau pengelolaan dan organisasi perburuhan. telah ada Jamsostek, pemeliharaan kesehatan dll.
- d) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas antara lain. izin tetangga, izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan dll.
- e) Sudah akses kepada sumber-sumber pendanaan perbankan.
- f) Pada umumnya telah memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terdidik (Hamdani 2020).

b. Peran UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai peranan yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan.

UMKM diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya nasional, termasuk pemanfaatan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan rakyat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang maksimum. Usaha kecil juga memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di sektor sektor industri, perdagangan dan transportasi. Sektor ini mempunyai peranan cukup penting dalam penghasilan devisa negara melalui usaha pakaian jadi (garment), barang-barang kerajinan termasuk meubel dan pelayanan bagi turis. Peranan dalam bidang sosial bahwa UMKM disini memberikan manfaat sosial yaitu mereduksi mampu ketimpangan pendapatan, terutama di negara berkembang. Peranan usaha kecil tidak hanya menyediakan barang-barang dan jasa bagi konsumen yang berdaya beli rendah, tetapi juga bagi konsumen perkotaan lain yang berdaya beli lebih tinggi. Selain itu, usaha kecil juga menyediakan bahan baku atau jasa bagi usaha menengah dan besar, termasuk pemerintah lokal. Tujuan sosial dari UMKM adalah untuk mencapai tingkat kesejahteraan minimum, yaitu menjamin kebutuhan dasar rakyat (Hasanah, Muhtar, and Muliasari 2019).

Dari penjelasan peran UMKM di Indonesia di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa UMKM di Indonesia berperan dalam pemerataan tingkat perekonomian rakyat karena UMKM tersebar di berbagai tempat, UMKM

bahkan menjangkau daerah terpencil sehingga masyarakat tidak perlu ke kota untuk memperoleh penghidupan yang layak.

c. Kriteria UMKM

Kriteria Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dibagi berdasarkan kelompok jumlah aset dan omset yang dimiliki masing-masing badan usaha sebagaimana yang tertera pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Adapun kriteria UMKM adalah sebagai berikut :

1. Kriteria Usaha Mikro
Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil
Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) sampai paling banyak Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah) bukan termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (Tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 2.500.000.000 (Dua milyar lima ratus juta).
3. Kriteria Usaha Menengah
Memiliki kekayaan bersih laba dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai paling besar sebesar Rp 10.000.000.000 (Sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan dan bangunan tempat usaha. Kriteria Usaha menengah juga memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (Dua milyar lima ratus juta) sampai paling banyak yaitu Rp 50.000.000.000 (Lima puluh milyar rupiah).

Badan Pusat Statistik sendiri merumuskan kriteria UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja yaitu sebagai berikut :

1. Usaha Mikro

Usaha Mikro memiliki tenaga kerja kurang dari 4 orang tenaga kerja.

2. Usaha Kecil

Usaha kecil memiliki kriteria berdasarkan jumlah tenaga kerja yaitu 5-19 orang tenaga kerja.

3. Usaha Menengah

Usaha menengah memiliki 20-99 orang tenaga kerja.

d. Klasifikasi UMKM

Berdasarkan perkembangannya, UKM dikelompokkan menjadi empat kelompok yaitu sebagai berikut :

1. *Livehood Activities*, adalah UKM yang digunakan sebagai peluang kerja untuk mencari nafkah atau yang lebih dikenal dengan sektor informal. Contohnya adalah pedagang kaki lima.

2. *Micro Enterprise*, adalah UKM yang mempunyai sifat pengrajin namun belum memiliki sifat kewirausahaan.

3. *Small Dynamic Enterprise*, adalah UKM yang sudah mempunyai jiwa kewirausahaan dan dapat menerima pekerjaan subkontrak dan ekspro.

4. *Fast Moving Enterprise*, adalah UKM yang sudah mempunyai jiwa kewirausahaan dan akan melakukan transformasi menjadi Usaha Besar (UB).

e. UMKM Dalam Perspektif Islam

Dalam perekonomian Islam, UMKM adalah suatu usaha manusia yang menopang kehidupan dan ibadah serta bergerak menuju kesejahteraan masyarakat. Perintah tersebut berlaku untuk semua orang, dan tidak ada diskriminasi artinya dalam ekonomi islam, kegiatan bisnis merupakan kegiatan yang dihalalkan oleh Allah SWT. Mengingat pada zaman dahulu Nabi Muhammad SAW juga melakukan berdagang dan menjadi pengusaha sukses. (Medriansyah. M, 2017) menyebutkan beberapa karakteristik Usaha Mikro antara lain:

- a) Usaha Mikro memiliki pengaruh yang bersifat ketuhanan/ilahiah (Nizhamun rabbaniyun), karena dasar pengaturannya pada ketetapan Allah SWT.
- b) Usaha mikro berbentuk akidah (iqtishadun aqdiyyun), karena perekonomian Islam lahir dari akidah islamiyah yang semua halnya harus dipertanggungjawabkan Berkarakter ta'abudi, UMKM memiliki tatanan berdasarkan ketuhanan.
- c) Tidak terkait erat dengan akhlak (murtabthub bil-akhlaqi), di dalam ekonomi islam tidak ada prediksi maupun pemetakan antara akhlak dan ekonomi.
- d) Elastic (al-murunah), Sumber asasi Ekonomi berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist.
- e) Objektif (al-Maudhu-iyyah), maksudnya objektif dalam melakukan aktivitas ekonomi, yaitu tidak membedakan pada setiap pelaku ekonomi.
- f) Realistis (al-waqi'iyyah), harus disesuaikan juga dengan praktik ekonomi.

- g) Harta pada hakikatnya adalah Allah SWT, dari prinsip ini berarti kekayaan yang dimiliki seseorang tidak mutlak.
- h) Kemampuan mengelola aset (tarsyid istikhdam al-mal).

Berdasarkan Qs. At-Taubah [14]: 105 dapat diketahui bahwa derajat tertinggi bukanlah seorang bangsawan melainkan orang yang mau berusaha dan bekerja. Dihadapan Allah orang yang bekerja dipandang memiliki derajat yang tinggi. Kemudian Allah akan memberi pahala berdasarkan pekerjaan yang dilakukan, dan dinilai sebagai amalan yang akan dipertanggungjawabkan kelak.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahan :

Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Berdasarkan tafsir dari surah At-Taubah: 105 yaitu Dan katakanlah Muhammad kepada mereka (orang yang berpura-pura beriman padahal sesungguhnya tidak beriman), *i'malu* (bekerjalah kalian), niscaya Allah Swt dan Rasul-Nya, pasti akan melihat (menyaksikan) prestasikalian, bahkan Allah akan memberikan pembalasan atas amal perbuatanmu itu dalam bentuk kekayaan, kemampuan, kemuliaan, keleluasaan, dan keutamaan rezeki yang tiada tara.

Demikian pula, Rasulullah dan Orang-orang beriman lainnya, akan menyaksikan prestasi kerja kalian semua sehingga mereka akan memberikan hak-hak kalian di dunia ini, adapun di akhirat kelak, itu hendak dikembalikan (diserahkan) kepada Zat yang Maha Mengetahui hal-hal yang gaib, yang

Maha Mengetahui hal-hal yang bersifat rahasia dan samar sekalipun; serta Dzat yang juga Maha Mengetahui hal-hal yang tampak dan hadir (ada), dan Allah dipastikan akan memberikan balasan terhadap amal perbuatan kalian semua, baik yang berhubungan dengan prestasi kerja duniawi (bermotifkan ekonomi) maupun yang berhubungan dengan nilai-nilai ukhrawi. Singkatnya, jika kerjanya baik, maka itu akan metldapatkan imbalan yang baik, dan sebaliknya, manakala perbuatannya buruk, maka akan mendapatkan imbalan yang buruk pula (Kurniawan 2019).

Menurut M. Quraish Shihab, ayat ini bertujuan untuk mendorong umat manusia agar lebih menginstropeksi diri dan mengawasi amal-amal atau pekerjaan mereka, dengan cara mengingatkan mereka bahwa setiap amal atau perbuatan yang baik dan buruk memiliki hakekat yang tidak dapat disembunyikan, dan mempunyai saksi-saksi yang mengetahui dan melihat hakekatnya, yaitu Allah Swt, Nabi Muhamaad SAW, dan saksi-saksi dari umat Islam. Setelanya Allah akan membuka tabir penutup yang menutupi mata mereka yang mengerjakan amal-amal atau perbuatan tersebut pada hari kiamat, sehingga mereka pun mengetahui dan melihat hakekat amal mereka sendiri (Shihab 2002).

Dari uraian tafsir tersebut, dapat dikatakan bahwa umat manusia diperintahkan oleh Allah untuk selalu melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan untuk orang lain. Karena semua amal akan dilihat oleh Allah, Rasul, serta para mukminin, dan akan diperlihatkan oleh Allah di hari kiamat kelak, kemudian akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal perbuatannya ketika dimuka bumi. Jika amal perbuatan yang baik akan mendapat pahala, dan jika perbuatannya jelek akan mendapat siksa.

Dari hal tersebut maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Ayat di atas menerangkan tentang arti pentingnya penilaian dari Allah, penilaian dari

Rasul-Nya, dan juga penilaian orang-orang mukmin terhadap prestasi (kerja) hambanya. Semua prestasi itu pada saatnya nanti di akhirat, akan ditunjukkan dan diperlihatkan secara terbuka apa adanya, baik yang tidak terlihat maupun yang tampak. Singkatnya, setiap yang dikerjakan seseorang, dipastikan akan diberitakan atau dilaporkan secara apa adanya. Cara-cara menjalankan bisnis menurut Syariah antara lain:

- a) Niat baik
Dalam bermuamalah atau berwirausaha dituntut agar selalu berpedoman pada tujuan mencari ridho Allah.
- b) Berinteraksi dengan akhlak
Dalam ekonomi Islam akhlak menempati posisi yang paling tinggi. Akhlak yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan muslim adalah toleran, menepati janji, jujur, dan amanah.
- c) Mempercayai takdir dan ridha Allah
Pengusaha harus mempercayai takdir dan ridha Allah, agar nantinya ketika mendapatkan keuntungan selalu bersyukur dan tidak gembira secara berlebih-lebihan.
- d) Kerja sebagai ibadah
- e) Menjaga aturan syariah Allah membebaskan umat Islam dalam berwirausaha, perdagangan atau bisnis apapun selama tidak ada larangan (Putri 2020).

B. Penelitian Terdahulu

Kajian terdahulu memiliki tujuan untuk mencari perbandingan dan perbedaan antara penelitian yang sedang dilakukan dengan penelitian yang terdahulu. Di samping itu kajian terdahulu membantu peneliti untuk mendapatkan ide atau gagasan baru untuk penelitian selanjutnya.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rizki Asrinda Handayani (2018)	Analisis Penerapan SAK EMKM pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kab. Luwu Utara (Studi Kasus UMKM Farhan Cake's)	Kualitatif	UMKM Farhan Cake's belum melakukan pencatatan laporan keuangan usahanya sesuai dengan SAK EMKM karena tidak adanya pengawasan dari pihak-pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan UMKM yakni dari pihak pemerintah, lembaga- lembaga terkait dan regulator.
2	Nurlaila (2018)	Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada Sukma Cipta Ceramic	Kualitatif	Sukma cipta ceramic belum menerapkan SAK EMKM karna masih memahami SAK EMKM serta keterbatasan waktu dan sumberdaya manusia serta belum ada tenaga akuntansi yang profesional pada Sukma Cipta Ceramic.

		Dinoyo Malang		
3	Ikmala Zakia Nisfa Lailia (2021)	Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dalam Laporan Keuangan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus CV. Mavesa Jaya Magelang)	Kualitatif	Pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM belum terlaksana karena minimnya pemahaman CV. Mavesa Jaya Magelang tentang SAK EMKM.
4	Lutfi Maulana Ibrahim (2021)	Analisis Penerapan SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil	Kualitatif	Meubel Netto Design belum menerapkan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM karena adanya faktor internal berupa kurangnya pemahaman, kedisiplinan dan sumber

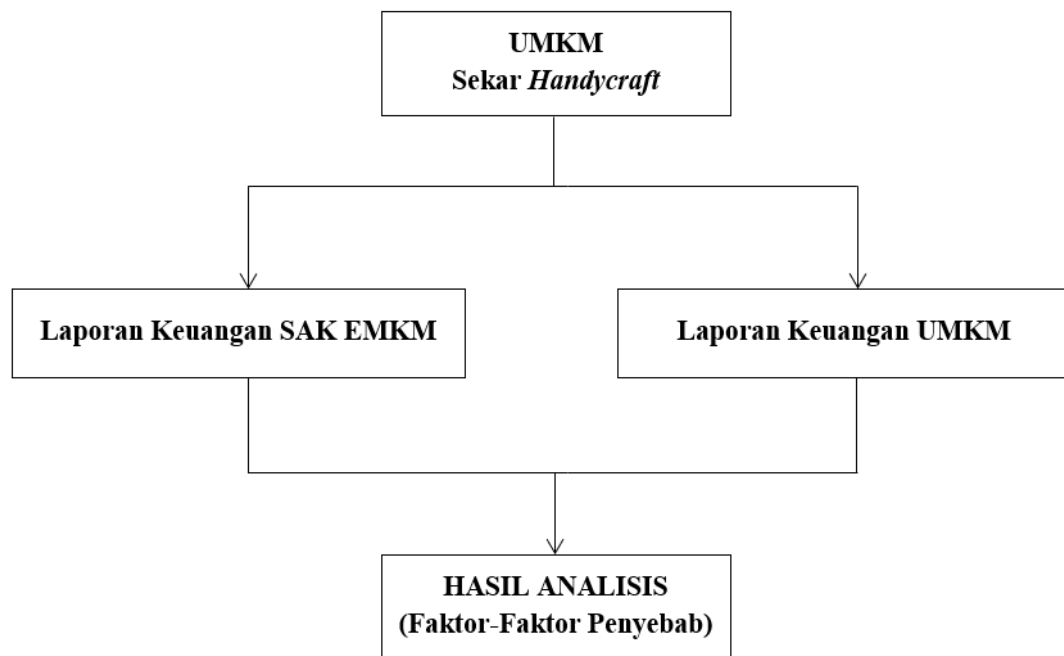
		Menengah) pada Penyusunan Laporan Keuangan di Meubel Netto Design Mlarak Ponorogo		daya manusia, sedangkan faktor eksternalnya karena kurangnya pengawasan dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan.
5	Nurul Aidha (2020)	Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Studi pada Mikaila Chicken di Kota Pekanbaru)	Kualitatif	Pengelola Mikaila Chicken kurang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang berhubungan dengan pencatatan akuntansi dan belum mengetahui tentang adanya SAK EMKM sebagai standar yang mengatur keuangan usahanya karena tidak adanya pelatihan untuk memperbaiki laporan keuangan pada Pengelola Mikaila Chicken.
6	Lailan	Analisis	Kualitatif	Banyak pengelola

	Azizah Pulungan (2019)	Pemahaman dan Kesiapan Pengelola UMKM dalam Implementasi Laporan Keuangan Berbasis SAK EMKM (Studi Empiris pada UMKM di Kota Medan)	UMKM yang belum paham terhadap perlakuan akuntansinya, bahkan tidak sedikit pelaku UMKM yang belum mengetahui tentang pemberlakuan SAK EMKM.
--	------------------------------	--	---

Hasil dari beberapa peneliti terdahulu di atas ditunjukkan masih banyak UMKM yang belum menerapkan laporan keuangan sesuai dengan standar. Hal ini dikarenakan banyak UMKM yang belum paham dan belum mengerti mengenai pentingnya membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar serta kurangnya waktu untuk membuat laporan keuangan dengan standar UMKM. Perbedaan dari beberapa penelitian di atas dengan penulis adalah dari segi objek yang berbeda dalam hal jenis usaha dan juga penulis saat ini menggunakan standar akuntansi keuangan yang baru terbitkan oleh DSAK IAI.

C. Kerangka Penelitian

Penerapan akuntansi pada UMKM adalah penerapan akuntansi yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam mengelola keuangan berdasarkan SAK EMKM agar dapat menyajikan laporan keuangan yang baik sehingga akan membantu pelaku UMKM untuk mengetahui informasi keuangan dari hasil usaha yang dijalankan. Berikut kerangka berfikir peneliti:



Gambar 2.1 Kerangka Penelitian